



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/174 /IV.05/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR : 5 TAHUN 2004
DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/345/M.PAN/2/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 perihal pelaporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004, maka penyusunan Laporan dimaksud dapat dilaksanakan secara tertib, lancar, terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi .
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/345/M.PAN/2/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 perihal pelaporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun bahan dan data yang terkait dengan materi laporan yang akan dinilai;
 - b. Mengevaluasi dan mengkompilasi bahan dan data dimaksud pada butir a;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan dimaksud kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan selanjutnya mengirimkan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK masing-masing satuan kerja.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG.
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala KPK di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
3. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung
5. Para Kepala Bawasda Kab/Kota se-Propinsi Lampung
6. Kepala Dinas/Badan/Biro/Instansi/Unit Kerja se-Propinsi Lampung.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/174 /IV.05/HK/2005
TANGGAL : 4 - 5 - 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 5 TAHUN 2004
DI PROVINSI LAMPUNG

- Ketua : Kepala Badan Pengawas Daerah provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris : Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Pengelolaan Data dan Pelaporan Biro Bippram Setda Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung.
 6. Wiku C. P, SE (Auditor Ahli Muda Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung).
 7. Aris Subandi, S.Sos (Auditor Ahli Pertama Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung).

an. GUBERNUR LAMPUNG.
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966